



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan Tingang Menteng No. 339 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kode Pos 74811

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
4. Pekerjaan : Rehabilitasi Saluran Sei Anda dan sekitarnya di Desa Gohong Kec. Kahayan Hilir
5. Pagu : Rp. 945.000.000,00
6. Sumber Dana : APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023
7. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 - a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan dilapangan;
 - b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 - c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - e. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - f. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - g. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 - i. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - j. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
 - k. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
 - l. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - m. Uraian pekerjaan utama :
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi